



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANDY MOKODOMPIS Alias IWAN**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 21 November 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun
9. Pendidikan : SD Kelas 6

Terdakwa Irwandy Mokodompis alias Iwan ditangkap pada tanggal 1 November 2023 dan mulai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 25 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg tanggal 25 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWANDY MOKODOMPIS Als. IWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWANDY MOKODOMPIS Als. IWAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan panjang ujung besi tajam sekitar 30cm (tiga puluh centimeter) dan Panjang dari gagang tombak yang patah sekitar 20cm (dua puluh centimeter);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRWANDY MOKODOMPIS Als. IWAN (selanjutnya di sebut terdakwa) pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 10.30 Wita atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak - tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Buntalo Selatan, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam Wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa, "Melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban RISNO LAHIMADE Als. UNGKE dengan cara dan uraian sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 16 Agustus 2023 terdakwa menabrak sepeda motor milik saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI yang mengakibatkan kerusakan pada sepeda motor tersebut yang mana terdakwa mengatakan menanggung semua perbaikannya, selanjutnya pada hari kamis tanggal 17 Agustus 2023 saksi korban bersama dengan saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI dan saksi MARIO FERNANDO P. LAHIMADE Als. NANDO mendatangi rumah terdakwa dengan maksud untuk menanyakan tanggung jawab dari terdakwa, sesampainya dirumah terdakwa, saksi korban bersama dengan saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI dan saksi MARIO FERNANDO P. LAHIMADE Als. NANDO langsung masuk dan terdakwa mempersilahkan untuk duduk, selanjutnya terjadi perbincangan yang mana saksi korban mengatakan "KONG KAPAN DANG IWAN, KAPAN NGANA MO GANTI ITU BARANG, BA JANJI MO BAWA MALAM NDA DATANG KAPAN DANG?" selanjutnya terdakwa menjawab dengan mengatakan "TUNGGU JO KWA KITA PE MAYTUA SO PI BELI DI LOLAK, TUNGGU JO" selanjutnya saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI mengatakan "BETUL SO NGANA PE MAYTUA DA BELI" selanjutnya terdakwa menjawab "BETUL NO" dijawab kembali oleh saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI "NAPA NGANA PE MAYTUA ADA BA POSTING BARU DIMANA STO INI BUKAG DA CARI TU BARANG" selanjutnya saksi korban mengatakan "WAN JANGAN MACAM-MACAM NE DENG TORANG, KALO TORANG MO LAPOR NGANA PE OTO INI MO MATI PAJAK INI OTO, KALO NGANA NYANDA ADA ETIKA BAIK TORANG MO LAPOR BAHWA NGANA ADA TABRAK KITA PE MOTOR" selanjutnya terdakwa menjawab "KALO NGONI MO LAPOR, LAPOR JO INI KWA DAERAH PE TAU BUKANG POLISI" setelah mengatakan hal tersebut, terdakwa berdiri dan mengatakan "KONG APA NGANA PE MAU INI KITA PE RUMAH" selanjutnya saksi korban juga ikut berdiri mengatakan "TORANG BACARITA BAGUS-BAGUS KYPA NGANA BAGINI DANG", setelah dalam posisi saling berhadap-hadapan dengan jarak 1 (satu) meter selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan kirinya dalam keadaan mengepal ke arah saksi korban namun tidak kena, setelah berhasil menghindar saksi korban memegang baju terdakwa dengan tangan kanan,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg



selanjutnya terdakwa mengayunkan tangan kanannya dalam posisi mengepal ke arah saksi korban yang mengenai lengan tangan kanan saksi korban, melihat hal tersebut saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI meleraikan dengan mengatakan "NGONI DUA MO KASE SELESAI MASALAH DENGAN CARA BAGINI, NIMBOLE SO BACARITA BAGUS-BAGUS, selanjutnya saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI mengajak saksi korban untuk keluar dari rumah terdakwa, selanjutnya karena sudah tersulut emosi, terdakwa masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) buah tombak dengan ujung besi tajam, melihat terdakwa sudah memegang tombak tersebut anak terdakwa mengatakan "PAK JANGAN PAK SUDAH JO PAK SUDAH JO" namun terdakwa tidak menghiraukannya, selanjutnya terdakwa pergi menuju ke arah motor saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI dan saksi korban yang berada didepan rumah sembari mengatakan "KITA MO BUNUNG PA NGANA", setelah terdakwa dalam posisi berhadapan hadapan jarak 1,5m (satu setengah meter) dengan saksi korban, terdakwa langsung mengayunkan tombak tersebut ke arah saksi korban sebanyak 5 (lima) kali yang mana tombak tersebut terdakwa pegang dengan tangan kanan dalam posisi ujung tombak berada di bawah, melihat hal tersebut saksi korban menangkis dengan tangan kiri dan akhirnya mengenai lengan tangan sebelah kiri saksi korban sampai menyebabkan gagang dari tombak tersebut patah menjadi 2 (dua), selanjutnya terdakwa dengan tangan kanan mengambil patahan dari tombak tersebut langsung kembali mengayunkan ke arah saksi korban yang kembali mengenai lengan tangan kiri saksi korban, karena merasa terancam dan sebagai bentuk untuk membela diri saksi korban memegang leher terdakwa dengan tangan kanan dan menyenderkan terdakwa dipohon, selanjutnya saksi korban mengayunkan siku tangan kanannya ke arah terdakwa yang menyebabkan patahan tombak yang terdakwa pegang terjatuh selanjutnya saksi korban mendorong terdakwa untuk masuk kembali kedalam rumahnya, selanjutnya saksi korban dan saksi MEYLANY ABRAM Als. LANI langsung pulang menuju kerumahnya;

- Bahwa terdakwa mengayunkan gagang senjata tajam jenis tombak dengan ujung besi tajam berukuran 30cm (tiga puluh centimeter) dan patahan dari tombak berukuran 20cm (dua puluh centimeter) milik terdakwa kepada saksi korban dengan total sebanyak 7 (tujuh) dan mengenai lengan tangan kiri saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor:353/22/III/2023/RSUD, tanggal 17 Agustus 2023 pukul 15.40 WITA yang diperiksa dan ditanda tangani pada tanggal tersebut oleh Dr. FITRA M. P. BONDE, selaku dokter yang memeriksa, selanjutnya menerangkan bahwa terhadap saksi korban:

Keadaan dalam pengamatan:

- Keadaan umum : Baik.
- Kesadaran : Sadar.

Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
3. Bahu : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
5. Anggota gerak : Pada lengan kiri bagian bawah tampak luka atas lecet berukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter disertai bengkak kemerahan;
6. Punggung : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan. bawah

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Hal ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasakan sakit pada lengan tangan sebelah kiri dan menghambat saksi korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama 5 hari;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban RISNO LAHIMADE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi Korban bersama isterinya yakni Saksi MEYLANY ABRAM

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi berkunjung ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buntalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa tujuan Saksi Korban bersama isterinya ke rumah Terdakwa untuk menanyakan perihal ganti rugi kepada Terdakwa oleh karena persoalan peristiwa tabrakan motor pada hari rabu sebelumnya;

- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Saksi Korban untuk duduk, setelah itu Saksi Korban menanyakan kapan Terdakwa akan mengganti barang yang sudah dijanjikan, lalu kemudian Terdakwa menjawab agar menunggu istrinya karena istrinya sudah membeli barang tersebut di Lolak, setelah itu Saksi Korban menjawab bahwa tidak ada toko yang buka di hari libur, kemudian Saksi MEYLANY ABRAM juga menunjukkan kalau ternyata istri Terdakwa baru saja membuat status di media sosial *facebook* bahwa istrinya berada di pantai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan berkata "apa mau kalian? Ini rumah saya" dan akhirnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa melayangkan pukulan ke arah Saksi Korban sebanyak satu kali namun tidak mengenai Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Saksi Korban menarik Terdakwa sampai keluar rumah, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai bahu kiri Saksi Korban, setelah itu Saksi MEYLANY ABRAM memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban sambil berkata bahwa akan kembali lagi setelah istri Terdakwa sudah berada di rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Korban dan Saksi MEYLANY ABRAM pergi ke sepeda motor miliknya, dan ketika sampai di sepeda motor, Saksi Korban mendengar Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan gagang dari tombak tersebut sebanyak dua kali dan mengenai lengan kiri Saksi Korban hingga tombak tersebut patah, kemudian Terdakwa langsung mengambil bagian tombak yang patah tersebut dan memukul Saksi Korban sebanyak empat kali, dan setelah itu Saksi Korban langsung memegang kerah baju Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga jatuh dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, lengan Saksi Korban mengalami pendarahan;



- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Korban adalah seorang supir dump truck;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban harus beristirahat penuh selama tiga hari, kemudian setelah masuk kerja, Saksi Korban belum dapat beraktivitas seperti biasanya oleh karena lengan Saksi Korban masih sakit;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi MEYLANY ABRAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Korban RISNO LAHIMADE;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Korban pergi berkunjung ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buntalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Bahwa tujuan ke rumah Terdakwa adalah untuk menanyakan perihal ganti rugi kepada Terdakwa oleh karena persoalan peristiwa tabrakan motor pada hari rabu sebelumnya;

- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan untuk duduk, setelah itu Saksi Korban menanyakan kapan Terdakwa akan mengganti barang yang sudah dijanjikan, lalu kemudian Terdakwa menjawab agar menunggu istrinya karena istrinya sudah membeli barang tersebut di Lolak, setelah itu Saksi Korban menjawab bahwa tidak ada toko yang buka di hari libur, kemudian saat itu Saksi menyampaikan dan menunjukkan kalau ternyata istri Terdakwa baru saja membuat status di media sosial *facebook* bahwa istrinya berada di pantai;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan berkata "*apa mau kalian? Ini rumah saya*" dan akhirnya terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan Saksi Korban, kemudian Terdakwa melayangkan pukulan ke arah Saksi Korban sebanyak satu kali namun tidak mengenai Saksi Korban;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Saksi Korban menarik Terdakwa sampai keluar rumah, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak satu kali dan mengenai bahu kiri Saksi Korban, setelah itu Saksi memisahkan Terdakwa dan Saksi Korban sambil berkata bahwa akan kembali lagi setelah istri Terdakwa sudah berada di rumah;

- Bahwa saat itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Saksi Korban dan Saksi MEYLANY ABRAM pergi ke sepeda motor miliknya, dan ketika sampai di sepeda motor, Saksi Korban mendengar



Terdakwa mengatakan akan membunuh Saksi Korban, setelah itu Terdakwa memukul Saksi Korban menggunakan gagang dari tombak tersebut sebanyak dua kali dan mengenai lengan kiri Saksi Korban hingga tombak tersebut patah, kemudian Terdakwa langsung mengambil bagian tombak yang patah tersebut dan memukul Saksi Korban sebanyak empat kali, dan setelah itu Saksi Korban langsung memegang kerah baju Terdakwa dan mendorong Terdakwa hingga jatuh dan akhirnya Terdakwa masuk ke dalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, lengan Saksi Korban mengalami pendarahan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi Korban adalah seorang supir dump truck;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Korban harus beristirahat penuh selama tiga hari, kemudian setelah masuk kerja, Saksi Korban belum dapat beraktivitas seperti biasanya oleh karena lengan Saksi Korban masih sakit;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa tidak keberatan;

3. Anak Saksi IRFANDI RIZKY MOKODOMPIS tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi berada di dalam rumah melihat peristiwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA yang terjadi di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buntalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi sedang berada di depan kamar sedang main game dan melihat kedatangan Saksi Korban bersama isterinya bertamu di dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi melihat ketika Saksi Korban dan istrinya datang, Terdakwa meminta mereka untuk duduk, namun mereka tidak mau duduk dan hanya marah-marah, lalu kemudian Terdakwa mengatakan "*barang tersebut pasti akan diganti, sekarang istri saya sedang ke Lolak mencari spakboard baru*", Saksi Korban menjawab "*tidak, kamu katanya akan membuat motor tersebut lebih rusak. ambil saja batu dan hancurkan motor tersebut*", kemudian Terdakwa menjawab "*tidak begitu*" lalu terus terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban mencekik leher Terdakwa dan menarik baju Terdakwa hingga robek dan Terdakwa terjatuh sampai terluka,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi Korban menarik Terdakwa agar keluar rumah namun terlepas, sehingga Terdakwa dapat lari ke dalam kamar untuk mengambil tombak, kemudian Terdakwa keluar rumah dan memukul Korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tombak tersebut hingga patah;

- Bahwa Anak Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Korban dari dalam rumah;
- Bahwa Anak Saksi sempat mencegah Terdakwa ketika membawa tombak dari dalam kamar, namun Terdakwa tetap pergi ke arah Saksi Korban dan melakukan pemukulan dengan menggunakan tombak;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor:353/22/III/2023/RSUD, tanggal 17 Agustus 2023 pukul 15.40 WITA yang diperiksa dan ditandatangani pada tanggal tersebut oleh Dr. FITRA M. P. BONDE, selaku dokter yang memeriksa, selanjutnya menerangkan bahwa terhadap Saksi Korban:

Keadaan dalam pengamatan:

- Keadaan umum : Baik.
- Kesadaran : Sadar.

Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
3. Bahu : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
5. Anggota gerak : Pada lengan kiri bagian bawah tampak luka
atas
lecat berukuran panjang enam sentimeter
lebar dua sentimeter disertai bengkak
kemerahan;
6. Punggung : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
bawah

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Hal ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Korban RISNO LAHIMADE;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buntalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa awalnya ketika Saksi Korban bersama dengan istrinya datang ke rumah, Terdakwa mempersilahkan mereka untuk duduk, namun hanya istri Saksi Korban yang duduk sedangkan Saksi Korban tetap berdiri sambil marah-marah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban agar bercerita baik-baik namun Saksi Korban tetap emosi dan mencekik leher Terdakwa, setelah itu Saksi Korban menarik baju Terdakwa hingga robek, kemudian Terdakwa mencoba melepas tangan Saksi Korban, dan ketika tangannya terlepas, Terdakwa langsung mengambil tombak dan memukul Saksi Korban dengan gagang tombak sebanyak dua kali hingga patah, setelah itu Terdakwa mengambil patahan tersebut, dan memukul lagi Saksi Korban sebanyak satu kali dengan tombak tersebut;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Saksi Korban karena anak dari Terdakwa yang meminta Terdakwa untuk berhenti memukul;
- Bahwa tombak yang Terdakwa pakai tersebut biasanya Terdakwa bawa dan pakai ketika Terdakwa berkebun;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat apakah Saksi Korban mengalami luka atau tidak karena Saksi Korban sudah pulang pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa emosi kepada Saksi Korban karena Saksi Korban telah mencekik leher dan menarik baju Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban datang ke rumah Terdakwa ingin meminta ganti rugi karena sepatbor sepeda motornya rusak akibat ditabrak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan panjang ujung besi tajam sekitar 30 cm (tiga puluh centimeter) dan Panjang dari gagang tombak yang patah sekitar 20 cm (dua puluh centimeter);



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WITA Saksi Korban RISNO LAHIMADE bersama dengan isterinya yakni Saksi MEYLANY ABRAM pergi bertamu ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Buntalo, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow dengan tujuan menanyakan perihal ganti rugi atas kejadian beberapa hari yang lalu dimana Terdakwa menabrak sepeda motor Saksi Korban yang menyebabkan bagian sepatbor sepeda motor milik Saksi Korban mengalami kerusakan;
- Bahwa ketika sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa mempersilahkan Saksi Korban untuk duduk, setelah itu Saksi Korban menanyakan kapan Terdakwa akan mengganti barang yang sudah dijanjikan, lalu kemudian Terdakwa menjawab agar menunggu istrinya karena istrinya sudah membeli barang tersebut di Lolak, setelah itu Saksi Korban menjawab bahwa tidak ada toko yang buka di hari libur, kemudian Saksi MEYLANY ABRAM menunjukkan kalau ternyata istri Terdakwa baru saja membuat status di media sosial *facebook* bahwa istrinya berada di pantai;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berdiri dan berkata "*apa mau kalian? Ini rumah saya*" dan kemudian Saksi Korban sempat menarik Terdakwa untuk keluar dari rumah namun kemudian tarika tersebut lepas sehingga Terdakwa berlari ke dalam kamar sementara Saksi Korban berjalan menuju sepeda motornya untuk pulang;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari kamar membawa sebuah tombak lalu menuju ke arah Saksi Korban yang hendak naik di atas sepeda motornya mendengar suara dari Anak Saksi IRFANDI RIZKY MOKODOMPIS berteriak mengatakan "*jangan*" ke Terdakwa, sehingga saat itu Saksi Korban berbalik badan dan saat itu pula Terdakwa memukulkan tombak yang digunakan sebanyak 2 (dua) kali ke arah Saksi Korban namun ditangkis dengan menggunakan tangan oleh Saksi Korban sehingga mengenai lengan tangan Saksi Korban yang menyebabkan tombak tersebut patah menjadi dua dan terjatuh ke tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil patahan tombak tersebut lalu kembali memukulkan ke arah Saksi Korban namun ditangkis dengan menggunakan lengan tangan Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali hingga patahan tombak tersebut terjatuh kembali hingga Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kerah baju Terdakwa dan saat itu Terdakwa berhenti melakukan penyerangan dan kembali ke dalam rumah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana dengan hasil Visum Et Repertum Nomor:353/22/III/2023/RSUD, tanggal 17 Agustus 2023 pukul 15.40 WITA yang diperiksa dan ditanda tangani pada tanggal tersebut oleh Dr. FITRA M. P. BONDE, selaku dokter yang memeriksa, selanjutnya menerangkan bahwa terhadap saksi korban:

Keadaan dalam pengamatan:

- Keadaan umum : Baik.
- Kesadaran : Sadar.

Hasil Pemeriksaan:

1. Kepala : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
3. Bahu : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
4. Dada : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
5. Anggota gerak : Pada lengan kiri bagian bawah tampak luka lecet berukuran panjang enam sentimeter lebar dua sentimeter disertai bengkak kemerahan;
6. Punggung : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan;
7. Anggota gerak : Tak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
bawah

Kesimpulan:

- Kelainan tersebut diatas akibat persentuhan dengan benda tumpul.
- Hal ini tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban merasakan sakit pada lengan tangan sebelah kiri dan menghambat Saksi Korban dalam melakukan aktivitas sehari-hari selama 5 hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" pada unsur ini adalah menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama IRWANDY MOKODOMPIS Alias IWAN, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka majelis berpendapat unsur "*barang siapa*" ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan sendiri tidak diatur di dalam undang-undang, hanya saja di dalam yurisprudensi penganiayaan diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*), atau luka (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I No. 94 K/ Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972), sedangkan menurut Pasal 351 ayat (4) KUHP, masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang. Semuanya ini harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan (*vide* R. Soesilo, Kitab Undang-



undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, halaman 245);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886, sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa penganiayaan yang dilakukan haruslah menimbulkan akibat kepada korban selain berupa perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka, juga adanya halangan untuk sementara waktu atau selama-lamanya menjalankan kesehariannya atau menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas telah menjadi fakta persidangan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tombak dengan cara memukulkan gagang tombak ke arah Saksi Korban secara berkali-kali namun ditangkis oleh Saksi Korban dengan menggunakan lengan tangannya. Hal mana perbuatan tersebut menyebabkan lengan tangan Saksi Korban mengalami luka lecet sebagaimana berdasarkan visum et repertum;

Menimbang, bahwa adapun motif Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi Korban oleh karena Terdakwa merasa tidak senang kepada Saksi Korban yang datang ke rumah Terdakwa menagih perihal ganti rugi yang dijanjikan Terdakwa sebelumnya kepada Saksi Korban, sehingga sempat terjadi adu mulut dan menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatannya. Sehingga dapat disimpulkan Terdakwa dalam memukuli Saksi Korban sudah ada kehendak dari dalam dirinya yang dilakukan dengan sengaja sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas kemudian dikaitkan dengan pengertian penganiayaan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan alat senjata tajam jenis tombak untuk memukul Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka pada bagian tangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana berupa pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan. Majelis Hakim selain mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, juga memperhatikan permohonan Terdakwa yang diajukan dalam persidangan serta menilai secara keseluruhan peristiwa pidana yang terjadi pada fakta persidangan yang meliputi keadaan yang menyebabkan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya kejahatan, motif atau tujuan kejahatan itu dilakukan, dan dampak kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat lamanya hukuman yang akan dijatuhkan di bawah ini dipandang oleh Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri Terdakwa serta telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwandy Mokodompis alias Iwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis tombak dengan panjang ujung besi tajam sekitar 30cm (tiga puluh centimeter) dan Panjang dari gagang tombak yang patah sekitar 20cm (dua puluh centimeter);

Dirampas untuk dimusnahkan:

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adyanti, S.H., M.Kn., Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh
Kadek Adi Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Adyanti, S.H., M.Kn.

Sulharman, S.H., M.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Indra Theo Musmar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)